



PUTUSAN

NOMOR 458/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RYAN SANDY PERMANA Bin RIDOWI**;
2. Tempat lahir : Tenggarong;
3. Umur / tanggal lahir : 32 tahun/30 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Panca Jaya RT 018 Desa Panca Jaya  
Kec. Muara Kaman Kabupaten Kutai  
Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum "Surtini, S.E., S.H. dan Joswan Marrio, S.H.", Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA), beralamat di Jl. Jakarta Blok BQ No.6 RT.67 Kelurahan Loa Bakung,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative sebagai berikut:

## Pertama:

- Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkokita Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

## Kedua

- Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 458/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 23 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 23 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 21 November 2024 Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Trg dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara No. Reg. Perkara : PDM - 258/TNGGA/08/2024 tanggal 07 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RYAN SANDY PERMANA Bin RIDOWI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RYAN SANDY PERMANA Bin RIDOWI selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 458/PID.SUS/2024/PT SMR



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus platic bening berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 23.78 (dua tiga koma tujuh delapan) gram dan berat bersih 20.53 (dua nol koma lima tiga) gram.
- BB netto 20,53 gram
- Sisi labfor 0,99 gram -
- Sisa di Penyidik 19,54 gram
- Pengembalian labfor 0,60 gram +
- Sisa BB 20,14 gram
- 3 (tiga) Bendel Lakban Warna Cokelat.
- 1 (satu) Buah Pipet Kaca.
- 1 (satu) Buah Bungkus Kuaci Merk Rebo Warna Biru.
- 1 (satu) Buah Handphone Vivo Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Hoddie Warna Hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 482/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 21 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Sandy Permana Bin Ridowi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus platic bening berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 23.78 (dua tiga koma tujuh delapan) gram dan berat bersih 20.53 (dua nol koma lima tiga) gram.
  - BB netto : 20,53 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisih labfor : 0,99 gram -
- Sisa di Penyidik : 19,54 gram
- Pengembalian labfor : 0,60 gram +
- Sisa BB : 20,14 gram
- 3 (tiga) Bendel Lakban Warna Cokelat.
- 1 (satu) Buah Pipet Kaca.
- 1 (satu) Buah Bungkus Kuaci Merk Rebo Warna Biru.
- 1 (satu) Buah Handphone Vivo Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Hoddie Warna Hitam.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Nomor 482/Akta.Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024 Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 482/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 21 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Terdakwa Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada Tanggal 29 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada Tanggal 29 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (surat tercatat) Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing pada tanggal 29 November 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 458/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 482/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 21 November 2024 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **turut serta secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** ”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, karena substansinya telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan kualifikasi menyatakan Terdakwa Ryan Sandy Permana Bin Ridowi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **turut serta secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** ” sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa pidana dan denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana dan denda terhadap Terdakwa dengan pidana selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa membaca pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut telah tepat dan pidana dan denda yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mencerminkan rasa keadilan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 458/PID.SUS/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam tingkat banding karena itu pidana dan denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 21 November 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) bungkus platic bening berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 23.78 (dua tiga koma tujuh delapan) gram dan berat bersih 20.53 (dua nol koma lima tiga) gram.
  - BB netto : 20,53 gram
  - Sisih labfor : 0,99 gram -
  - Sisa di Penyidik : 19,54 gram
  - Pengembalian labfor : 0,60 gram +
  - Sisa BB : 20,14 gram
- 3 (tiga) Bendel Lakban Warna Cokelat.
- 1 (satu) Buah Pipet Kaca.
- 1 (satu) Buah Bungkus Kuaci Merk Rebo Warna Biru.
- 1 (satu) Buah Handphone Vivo Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Hoddie Warna Hitam.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 458/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 21 November 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh H. Jauhari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Robert, S.H., M.Hum. dan Dedi Fardiman S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 458/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 23 Desember 2024 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Aslina Butarbutar, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Robert, S.H., M.Hum.

H. Jauhari S.H., M.H.

Dedi Fardiman S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aslina Butarbutar, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 458/PID.SUS/2024/PT SMR